KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR NOMOR : KEP- 22 /L.9.14/Cr.5/05/2024

TENTANG TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR,

Menimbang

- a. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Pengusulan Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Predikat WBK/WBBM Tahun di Lingkungan Kejaksaan RI perlu pengisian Lembar Kerja AKIP Tahun 2024 melalui Self Assesment di tingkat Kejaksaan Negeri oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021, Hasil Penilain AKIP dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan pengajuan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisma (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi;
- 3. UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Ri sebagimana diubah dengan UU No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
- 4. Perpres No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat kewajiban Kementerian/Lembaga untuk melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Intansinya dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian Kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
- 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 7. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 516);
- 8. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SAKIP dilingkungan Kejaksaan RI, pada Bab VII telah diatur tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yaitu untuk tingkat Satuan Kerja Eselon I dan Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Kejaksan Tinggi.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR TENTANG TIM

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI DIWILAYAH HUKUM KEJAKSAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat para Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini

sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Di

Wilayah Hukum Kejaksan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;

KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilis Satuan Kerja sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU melaksanakan tugas Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Bangka Barat;

 Menerima Hasil Self Assesment dan bukti dukung penyelenggaraan AKIP tingkat Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka

Belitung;

2. Melakukan verifikasi dan penilaian AKIP Kejaksaan Negeri, apabila diperlukan dapat melakukan wawancara dan/atau penilaian langsung ke Satuan Kerja

dapat melakukan wawancara dan/atau penilaian langsung ke Satuan Kerja Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Melakukan Rapat Pleno bersama Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Para Kepala Seksi di Lingkungan Kejaksaan Negeri;

4. Menyusun Hasil Evaluasi dalam Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung serta melaporkannnya dalam bentuk Nota Dinas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur.

KETIGA : Ketua Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Negeri di Wilayah

Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 menyampaikan Laporan pelaksanaan tugas sebagimana pada Diktum KEDUA kepada Kejaksaan

Negeri Belitung Timur;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan

pada DIPA Kejaksaan Negeri Belitung Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP

DIPA-006.01.2.009755/2024 tanggal 24 November 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 28 Mei 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR,



<u>Dr.RITA SUSANTI, S.H., M.H.</u> JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19771010 2002312 2 001

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
- 5. Arsip.





Lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Belitung

Timur

Nomor : KEP- 22 /L.9.14/Cr.5/05/2024

Tanggal: 28 Mei 2024

No.	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris I
3.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan	Sekretaris II
4.	Kepala Seksi Intelijen	Ketua Tim Verifikator Perencanaan Kinerja
5.	Pengolah Data Intelijen	Anggota
6.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Ketua Tim Verifikator Pengukuran Kinerja
7.	Fungsional Pranata Komouter	Anggota
8.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Ketua Tim Verifikator Pelaporan Kinerja
9.	Pranata Barang Bukti	Anggota
10.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Ketua Tim Verifikator Akuntabilitas Kinerja Internal
11.	Calon Ahli Pertama-Jaksa	Anggota

MENGETAHUI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG TIMUR,



<u>Dr.RITA SUSANTI, S.H., M.H.</u> JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19771010 2002312 2 001



